

**HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT  
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG  
NO. 1 TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelaran Sarjana Syaria'ah (S.Sy)**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**SRI ROMIYANA**  
**NIM. 11123203669**

**PROGRAM S1  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2015**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI' DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974" ditulis oleh :

Nama : SRI ROMIYANA  
NIM : 11123203669  
Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Mei 2015  
Bertepatan : 6 Sya'ban 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Pekanbaru, 12 Juni 2015



DEKAN

Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. Hj. HERTINA, M.Pd  
NIP. 19680629 199402 2 002

SEKRETARIS

K. MIRUDDIN, M. Ag  
NIP. 19771018 200501 1 002

PENGUJI I

AFRIZAL AHMAD, M.Sy  
NIP. 130 112 053

PENGUJI II

ADE FARIZ FAKHRULLAH, M. Ag  
NIP. 19671112 200501 1 006

## ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah : **“HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974”**

Hak Ijbar di sini merupakan suatu kekuasaan seorang wali (bapak atau kakek) untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dari calon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak dan kakek. dalam hukum Islam (fiqh), Terutama dikalangan empat mazhab masih mengakui adanya hak Ijbar. Adanya hak Ijbar ini maka kebebasan seorang anak atau cucu perempuan jadi terbatas dan ada ketidakseimbangan hak diantara keduanya. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 wali merupakan syarat perkawinan tetapi dalam kaitannya dengan hak Ijbar, undang-undang ini lebih berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Hal ini tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1). Sehingga terdapat perbedaan hukum diantara kedua produk hukum tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analisis-komparatif yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak Ijbar dalam perkawinan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua perspektif tersebut. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan normatif-yuridis. Untuk pengumpulan data terbagi menjadi dua yakni sumber utama dan sumber sekunder. Analisisnya secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif (menganalisis produk pemikiran para ulama fiqh tentang hak Ijbar dalam perkawinan dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran mereka serta konsep UU No. 1 Tahun 1974 kemudian disimpulkan secara komprehensif dan komparatif (membandingkan).

Berdasarkan analisis dari pembahasan, maka Imam Syafi'i masih mengakui adanya hak Ijbar, dua pendapat tentang hak Ijbar, yakni pertama Menurut kelompok yang diwakili oleh Imam Syafi'i ini mereka berpendapat bahwasannya dalam sebuah perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan tidak sah jika tanpa adanya wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek mempunyai hak Ijbar, baik wanita gadis yang belum dewasa, gadis dewasa, maupun janda. Sedangkan dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengakui adanya hak Ijbar. Karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan di depan pengadilan.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974”**Shalawat dan salam buat baginda kita. Nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan dan kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi mencapai hasil yang diinginkan. dan tidak lupa juga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta“Binuri” dan Ibunda tercinta“Marmiyah”yang telah banyak berkorban kepada penulis. Sehingga bisa menyelesaikan studi sampai tingkat perguruan tinggi.
2. Buat adikku tersayangMuhammad Abdul Rahman, dan Adi Firmansyah. Yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepada penulis.
3. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak DR.H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak H. Akmal Munir Lc MA selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Ibu Zuraidah M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis dan Bapak Haswir M.Ag sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan selama dalam bangku perkuliahan, serta para staf di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Bapak Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai bahan referensi.
9. Untuk teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (HIMAROHU), dan terakhir Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Dan yang terakhir kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan membantu penulis baik berupa materi maupun spiritual penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan ditinjau dari teknis maupun ilmiahnya. Untuk itu mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dan kita semua yang menyangkut masalah yang penulis teliti dan menjadi amal baik di sisi Allah SWT.

Pekanbaru, 15 Maret 2015  
Penulis

SRI ROMIYANA  
NIM. 11123203669

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Metode Pengumpulan Data ... ..	14
G. Metode Analisis Data .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II IMAM SYAFI'I DAN ISTIMBATH HUKUM</b>	
A. Riwayat Hidup Imam Syafi'i.....	17
1. Biografi Imam Syafi'i.....	17
2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Syafi'i.....	20
3. Murid-Murid dan Karya-Karya Imam Syafi'i.....	23
B. Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i.....	26
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERKAWINAN</b>	
A. PengertianWali .....	30
B DasarHukumPerwalian .....	33
C KedudukanWalidalamPerkawinan.....	36
D Macam-macamwali.....	40
E Syarat-Syaratwali .....	44

**BAB IV ANALISA PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN**

A. Hak Ijbar wali Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i.....	49
B. Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	64
1. Kebebasan Calon Mempelai Dalam Perkawinan.....	67
2. Persetujuan Kedua Calon Mempelai.....	69
3. Umur Calon Mempelai.....	70
4. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan .....	73
C. Komparasi Imam Syafi' I dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Berkaitan dengan Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan..	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**